



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat Nikah antara:

X, tempat tanggal lahir, Balauring 2 November 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT xKabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

X, tempat tanggal lahir, Mingar 3 April 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xKabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Lwb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Walangsawa pada pukul 19.30;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak x dengan wali yakni Bapak X;
3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Bapak x dan x dengan Mahar / Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai / Kontan;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama x;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Omesuri) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan di Desa Walangsawah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Para Pemohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, hakim telah mendengar masukan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba dan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba, selanjutnya hakim menilai perkara ini layak untuk digugurkan, selanjutnya hakim menyatakan perkara ini gugur;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan Para Pemohon dianggap gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugurnya perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 2 November 2022, maka hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai saat ini hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama Lewoleba yang bisa dilaksanakan persidangan, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/ 2/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara 58/Pdt.P/2022/PA.Lwb gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2022;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 H., oleh KUSNOTO., S.H.I., M.H sebagai hakim tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ASRAH RACHMAN.,S.H.I, panitera pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 16.000,00

(enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

ABDUL KARIM, S.Ag

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Lwb